

Kpt 130 TAHUN 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 14/HK.03.2/31/2022 TENTANG PEMBENTUKAN

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN

ANGGARAN 2022

**ABSTRAK** : - Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 132 TAHUN 2022 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Periode 2018-2023, maka perlu dilakukan perubahan pada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022, serta dengan telah dilaksanakannya pelantikan jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 8 Juli 2022, maka perlu dilakukan perubahan pada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.19 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Dalam keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 14/Hk.03.2/31/2022 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun Anggaran 2022.

**CATATAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Juli 2022